

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak atas pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum belum terimplementasi dengan baik, karena dalam penelitian ini Penulis menemukan beberapa perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di LP Kedungpane Semarang. Meskipun diketahui bahwa LP Kedungpane Semarang menyediakan sarana, mengingat pada saat ini masih terdapat dampak dari virus Covid 19 yang mana pendidikan intelektual yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum diberikan melalui media computer. Tetapi terdapat perbedaan pendapat dan kurang baiknya koordinasi antara LP Kedungpane Semarang dengan lembaga yang berwenang untuk memenuhi pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum yaitu Dinas Pendidikan Kota Semarang, tetapi LP Kedungpane Semarang dalam hal ini sudah memberikan hak anak yang berkonflik dengan hukum untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Negara, pemerintah, keluarga, dan orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan".
2. Kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak atas pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di LP Kedungpane Semarang adalah

belum adanya peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum khususnya anak yang berada di LP Kedungpane Semarang; Kurangnya anggaran atau dana yang dapat menunjang pelaksanaan pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum; Pelaksanaan pemidanaan anak yang relatif pendek; Kurangnya sumber daya manusia untuk melaksanakan pendidikan di LP Kedungpane Semarang; dan Tidak adanya niat untuk melaksanakan pendidikan.

B. Saran

1. Sebaiknya LP Kedungpane Semarang memperbaiki komunikasi dengan Lembaga yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Kota Semarang, untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di LP Semarang, agar dapat memaksimalkan program pendidikan di LP Kedungpane Semarang;
2. Sebaiknya pemerintah memberikan peraturan pelaksanaan, anggaran dana yang memadai, dan menyediakan sumber daya manusia untuk memaksimalkan proses pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum khususnya bagi anak yang menjalani masa pidana di LP Kedungpane Semarang, serta bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebaiknya tetap mengikuti kegiatan Pendidikan intelektual yang telah disediakan dengan baik agar nantinya ilmu yang didapatkan, dapat dimanfaatkan di dalam kehidupan bermasyarakat.